

Standar Pelayanan

Surat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Scan KTP pemohon yang masih berlaku.b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm.c. Scan sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha.d. Scan Denah bangunan dapur.e. Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab Jasa Boga.f. Scan sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang.g. Scan Rekomendasi dari Asosiasi Jasaboga.h. Scan Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan).
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) disertai pengambilan sampel dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 45 (empat puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran/kotak pengaduan,2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota

		<p>Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	---